



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	1-34





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2014**

**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Wakatobi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, maka diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Pemerintahan di Bidang Persampahan di Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, perumahan, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah daerah kabupaten atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah daerah kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
17. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
19. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
21. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
22. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
26. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang skala kawasan.

30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
31. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Lahan urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari.
33. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
34. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
35. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
36. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
37. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
38. Penghasil sampah adalah setiap orang, pelaku usaha, institusi dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
39. Pelayanan umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
40. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
41. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
42. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
43. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
44. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
45. Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

46. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Dinas sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.
47. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi dan asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Wakatobi yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antarSKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah menunjuk Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak Dalam Pengelolaan Sampah**

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

**Paragraf 1
Pemerintah Daerah**

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten yang berupa:
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 4. TPA; dan/atau
 5. TPST.
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;
 4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga; dan
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2 Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan :
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.

Paragraf 3 Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan :

- a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penerapan teknologi bersih dan air limbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4
Pengelola Kawasan

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan :
- a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

BAB V
SUMBER SAMPAH

Pasal 13

Sumber sampah berasal dari :

- a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. saluran terbuka berupa drainase jalan;
- d. jalan umum;
- e. hasil kegiatan lainnya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan/atau menyerahkan kembali sampah untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
 - c. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - d. bagi pelaku usaha yang memiliki tempat usaha tetap diwajibkan menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah; dan
 - e. Pemerintah Daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkannya harus dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha :
- a. dapat menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
 - b. bagi pelaku usaha yang memiliki tempat usaha tetap wajib menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengolahan sampah.
- (3) Kegiatan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya harus dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha :
- a. dapat menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya; dan
 - b. bagi pelaku usaha yang memiliki tempat usaha tetap wajib menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.

Pasal 18

Target pengurangan sampah secara bertahap ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Setiap orang, pelaku usaha dan institusi wajib melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di sumber sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi :
- a. pemilahan di TPS/TPS 3R;
 - b. penyapuan jalan utama dan pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

- (3) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap sumber sampah.

Pasal 21

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (1) dipilah dan ditempatkan kedalam wadah yang diberi simbol, label dan warna yang berbeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, pelaku usaha yang menghasilkan produk dalam kemasan harus mencantumkan simbol dan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk :
 - a. dapat terurai oleh proses alam;
 - b. dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R dalam keadaan terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penghasil sampah.
- (3) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :
 - a. terpilah yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik;
 - b. luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;
 - c. mudah diakses;
 - d. tertutup;
 - e. memiliki jadwal pengumpulan.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama pengurus Lingkungan/Dusun/RW beserta Lurah/Kepala Desa dan Camat melalui musyawarah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

SKPD/Instansi/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, taman kota di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST wajib :
 - a. menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - b. menetapkan jadwal pengangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan mengenai jadwal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber, TPS, TPST dan/atau TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 28

- (1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

- (2) Kriteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :
- a. lahan urug terkendali
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Bagian Kedua Lembaga Pengelola

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah dan/atau BLUD Persampahan.
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah dan/atau BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 32

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari :

- a. penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b. pelayanan umum;
- c. subsidi; dan
- d. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah membayar biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum kepada Dinas, dengan perhitungan seluruh biaya untuk penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal tarif jasa pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah maka dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui subsidi.
- (5) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/jasa kepada Dinas agar jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Jasa pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas untuk melaksanakan pungutan jasa pengelolaan sampah.

- (5) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Pasal 35

Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :

- a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
- b. jenis penghasil sampah; dan
- c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 36

Hasil penerimaan pengelolaan sampah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang penggunaannya untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. biaya penyediaan prasarana dan sarana TPS/TPS 3R;
- b. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- c. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 37

Komponen biaya perhitungan jasa pengelolaan sampah meliputi:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- c. biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 38

Wajib Bayar Jasa pengelolaan sampah meliputi kategori :

- a. rumah tinggal;
- b. sosial;
- c. komersial/non komersial;
- d. pedagang sektor informal; dan
- e. angkutan umum.

Pasal 39

Badan Usaha yang menikmati dan menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah kepada Dinas.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan dengan lembaga/instansi dan/atau pihak swasta.

- (2) Lembaga/instansi dan/atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui swakelola Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 43

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan keterampilan;
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. kegiatan penanganan sampah;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - f. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya yang dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara

Pasal 45

Bentuk dan tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
- c. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar dan workshop;
- d. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan
- e. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pasal 46

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk SKPD di tingkat kewilayahan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Setiap kegiatan usaha penyelenggaraan pengelolaan sampah/penanganan sampah di luar Dinas wajib mendapat izin dari Bupati.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antardaerah

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Badan Usaha

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan pendidikan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah kepada lembaga pengelola.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XII
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
- f. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;

- h. membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 57

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) berupa :

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.

Bagian Kedua Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 58

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau proses hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 60

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 selain dikenakan biaya paksa penegakan hukum dan sanksi administratif, juga dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 2/2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBİ
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik kota-kota Besar di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Sebagai salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan penduduk secara cepat, Kabupaten Wakatobi juga menghadapi persoalan dengan meningkatnya volume sampah. Prediksi timbulan sampah dalam Ibu Kota Kabupaten Wakatobi dengan jumlah penduduk sebesar 40.707 Jiwa, prediksi timbulan sampah adalah sebesar 60 M3/hari dalam waktu normal dan 70 M3/hari dalam waktu-waktu tertentu, dan yang terangkut adalah 54 M3/hari. Pengelolaan sampah di Kabupaten Wakatobi juga mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas sumber daya alam yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat, dan belum tersedianya TPS, TPST serta tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai.

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan : 1 menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 2 menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; 3 melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 4

menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; 5 melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan 6 menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Wakatobi dapat dikelola dengan baik, diperlukan adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Wakatobi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 9

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Angka 33

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas "kualitas lingkungan hidup kota" adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 3

Yang dimaksud sampah sebagai sumber daya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sampah spesifik meliputi :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup adalah TPA yang sudah dipergunakan lagi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kawasan pemukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, perumahan, asrama dan sejenisnya.

Kawasan komersial, berupa antara lain hotel/penginapan/losmen, restoran/rumah makan, supermarket/mall/minimarket/swalayan, toko, industri/pabrik/home industri, bengkel, ruang pameran, perusahaan angkutan, gudang, perusahaan jasa/bank dan perkantoran.

Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum dan taman.

Fasilitas sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Fasilitas lain berupa antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, tempat hiburan dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas dasar antara lain jalan masuk, listrik/genset, drainase, kantor, air bersih dan pagar;

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan, antara lain lapisan kedap air, saluran pengumpul, instalasi pengolahan lindi, buffer zone, sumur uji/pantau serta penanganan gas;

Huruf c

Fasilitas operasi, antara lain jalan operasional, tanah penutup, alat berat dan truk pengangkut tanah;

Huruf d

Fasilitas penunjang, antara lain bengkel, garasi, tempat pencucian, alat angkut dan alat berat, alat dasar pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah, secara terencana, aman dan potensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan sangat kecil serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca;

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Badan Usaha yang tidak dilayani langsung oleh Dinas yang membuang langsung ke TPA dikenakan biaya jasa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin dan berakhirnya izin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tindakan represif non yustisi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR 1